



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF KHUSUS PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 KE BAWAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertibnya penataan pembangunan, terciptanya kebersihan dan kerapian lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pelaksanaan pendirian bangunan;
 - b. bahwa untuk memberikan stimulus masyarakat untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah memungkinkan untuk dilakukan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan untuk Tahun 2010 ke bawah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TARIF KHUSUS PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 KE BAWAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat BP2T;
9. Kecamatan di dalam wilayah Ibukota sendawar adalah Kecamatan Barong Tongkok, Melak, dan Sekolaq Darat;
10. Kecamatan di luar Ibukota Sendawar adalah Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Laham, Long Hubung, Long Iram, Linggang Bigung, Tering, Mook Manor Bulatn, Muara Pahu, Penyinggahan, Jempang, Bongan, Siluq Ngurai, Damai, Bentian Besar, Nyuatan;
11. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan;
12. Pemohon adalah orang pribadi untuk rumah tinggal;
13. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan milik masyarakat yang dipergunakan untuk tempat tinggal;
14. Formulir adalah lembaran isian yang harus isi dengan data-data yang akan dipergunakan dalam proses administrasi;
15. Sket Lokasi adalah gambar yang menjelaskan acuan letak suatu bangunan terhadap lingkungan disekitarnya yang diketahui camat dan atau lurah/petinggi setempat;
16. Tarif Retribusi Pemutihan IMB adalah tarif khusus yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan ini;
17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah biaya yang harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku atas Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II PELAKSANA PEMUTIHAN IMB

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk mengelola dan memproses Pemutihan IMB Tahun 2010 ke bawah di dalam wilayah Ibukota Sendawar;
- (2) Kecamatan di luar wilayah Ibukota Sendawar sesuai kewenangannya untuk mengelola dan memproses Pemutihan IMB Tahun 2010 ke bawah.

BAB III
JENIS BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis bangunan yang termasuk Pemutihan IMB adalah Bangunan Rumah Tinggal milik masyarakat sebagai rumah tinggal, yang pembangunannya selesai dilaksanakan pada tahun 2010 ke bawah;
- (2) Jenis bangunan yang tidak termasuk pemutihan IMB adalah Rumah Kantor Swasta, Rumah Toko, Rumah Sarang Burung Walet dan Rumah untuk kegiatan usaha.

BAB IV
SYARAT PEMUTIHAN IMB

Pasal 4

- (1) Mengisi Formulir Permohonan IMB dan Surat Pernyataan Batas Bangunan;
- (2) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
- (3) Photo copy Bukti Kepemilikan Tanah berupa Serfikat Tanah atau Surat Penguasaan Pemilikan Hak Atas Tanah (SPPHAT);
- (4) Rekomendasi Camat disertai Gambar Lokasi IMB yang dimohonkan diketahui camat, untuk Kecamatan dalam Ibukota Sendawar;
- (5) Rekomendasi Petinggi disertai Gambar Lokasi IMB yang dimohonkan diketahui Petinggi untuk kecamatan diluar Ibukota Sendawar;
- (6) Surat Keterangan dari Petinggi atau Lurah, yang menerangkan tahun berdirinya bangunan yang dimohonkan IMB;
- (7) Photo copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Objek Pajak Bangunan (SOPB);
- (8) Bukti Setor Retribusi IMB.

BAB V
TARIF RETRIBUSI PEMUTIHAN IMB

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dipungut sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif normal;
- (2) Tarif Normal adalah Tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

BAB VI
PENYETORAN RETRIBUSI PEMUTIHAN IMB

Pasal 6

- (1) Biaya Retribusi Pemutihan IMB disetor pada Bendahara Penerimaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dan atau Rekening Kas Daerah untuk Pemutihan IMB yang di proses melalui BP2T;
- (2) Biaya Retribusi Pemutihan IMB disetor pada Bendahara Penerimaan Kecamatan dan atau Rekening Kas Daerah, untuk Pemutihan IMB yang di proses melalui Kecamatan yang berada di luar Ibukota Sendawar.

**BAB VII
WAKTU PENYELESAIAN**

Pasal 7

IMB diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap persyaratannya.

**BAB VIII
JANGKA WAKTU PEMUTIHAN IMB**

Pasal 8

Pemutihan IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai dari tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Kepala BP2T	
4.	Drs. Abed Nego	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 29.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG TARIF KHUSUS PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN UNTUK TAHUN 2010 KE BAWAH DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BENTUK FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IMB

Nomor Pengambilan Formulir :
Tanggal Pengambilan Formulir :

**FORMULIR PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan IMB

Kepada Yth.
Bapak Bupati Kutai Barat
Cq. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Di-
Sendawar

Dengan ini mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan keterangan sebagai berikut :

A. Data Pemohon :

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :

B. Letak tanah yang dimohonkan Ijin :

1. Lokasi : Jalan :
Gang :
RT :
Kelurahan :
Kecamatan :
2. Luas Tanah :
3. Batas-batas :
Utara :
Selatan :
Timur :
Barat :

C. Surat Tanah :

a. No. Tgl.
b. No. Tgl.
c. No. Tgl.

D. Jenis Bangunan : Permanen / Semi Permanen / Tidak Permanen

E. Peruntukan Bangunan :

F. Luas Bangunan :

1) =M² (P = m, L = m, T = m)
2) =M² (P = m, L = m, T = m)
3) =M² (P = m, L = m, T = m)
4) =M² (P = m, L = m, T = m)
5) =M² (P = m, L = m, T = m)
6) =M² (P = m, L = m, T = m)

G. Jumlah Lantai Bangunan :

H. Luas Lantai Bangunan :
Tingkat I :
Tingkat II :
Tingkat III :
Tingkat IV :

I. Konstruksi :

a. Tiang : e. Pondasi :
b. Lantai : 1. Pancang :
c. Dinding : 2. Tongkat :
d. Atap : 3. Batu :

Demikian permohonan ini kami ajukan, kiranya dapat dikabulkan.

Sendawar,
P e m o h o n

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN BATAS BANGUNAN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK KEBERATAN TETANGGA DAN BATAS BANGUNAN**

I. Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat :

Adalah selaku PIHAK PERTAMA yang akan mendirikan bangunan terletak

Di jalanGang.....

Kelurahan / DesaKecamatan.....

Kabupaten Kutai Barat dengan peruntukan bangunan sebagai :

.....

II. Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini adalah PIHAK KEDUA yang berbatasan langsung dengan perbatasan PIHAK PERTAMA tidak keberatan dengan bangunan PIHAK PERTAMA pada lokasi dimaksud dengan jarak sebagai berikut :

NO	N A M A	L E T A K	J A R A K	T A N D A T A N G A N
A. 1.		Utara		
2.				
B. 1.		Selatan		
2.				
C. 1.		Timur		
2.				
D. 1.		Barat		
2.				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya:

Sendawar,

P e m o h o n

MATERAI Rp. 6.000,-

.....

**CONTOH SURAT KETERANGAN DARI CAMAT/LURAH/PETINGGI, YANG
MENERANGKAN TAHUN BERDIRINYA BANGUNAN YANG DIMOHONKAN IMB**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Camat/ Petinggi / Lurah*) :
Kecamatan :
Menerangkan bahwa :
Nama :
Pekerjan :
Alamat :

Yang bersangkutan mengajukan permohonan Izin untuk :

Mendirikan bangunan yang terletak di jalan.....
Gang.....RT.....Nomor.....

Atas permohonan tersebut, kami menerangkan bahwa bangunan yang
dimohonkan IMB oleh yang bersangkutan selesai dibangun pada
tahun.....

.....
Camat/ Lurah/ Petinggi

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 01 Oktober 2012.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Kepala BP2T	
4.	Drs. Abed Nego	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS